



P U T U S A N
No. 1028 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LULUK LUKISTYO MUNAWAROH atau **NY. SUPANI** selaku ahli waris dari almarhum **IMAM ROHADI al. PANI**, bertempat tinggal di RT.03 RW.09 Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H.Musnaam, SH.MH, Advokat**, berkantor di Jalan Gajah Mada Gg. Sriti No. 2, Wlingi Blitar ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **SUGITO**, bertempat tinggal di Lingkungan Kamulan RT. 01 RW.02, Kamulan, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar ;
2. **MUJIONO**,
3. **RUMINI**, nomor 2 dan 3, bertempat tinggal di Desa Mojorejo RT. 05 RW. 05 Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar ;
4. **DWI NURCHOLIS**, bertempat tinggal di Desa Kromasan RT. 01 RW. 01, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung ;
5. **ARIK RIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Sonogunting RT. 01 RW. 01 Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar ;
6. **TOGINTARTO**, bertempat tinggal di Duku Templek RT. 10 RW. 02 Desa Sawojajar, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan ;
7. **SARIYONO**, bertempat tinggal di Dusun Bulusari RT. 04 RW. 01 Desa Grajakan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi ;
8. **ABU MUNTOLIP**, bertempat tinggal di Dusun Ngubalan RT. 02 RW. 04 Desa Ngubalan, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung ;
9. **SULIH ARTINI**, bertempat tinggal di Dusun Tugurejo RT. 03 RW. 01 Sragi, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar ;



Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada awal tahun 2004 Tergugat memasang iklan lowongan kerja di Jepang pada sebuah media cetak (Radar Tulungagung) dengan biaya Rp 10 juta dan harap menghubungi IMAM ROHADI al. PANI, No. telepon (0342) 695091 ;

Bahwa kemudian Para Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta informasi secara detail ;

Bahwa setelah itu Tergugat datang ke rumah Para Penggugat untuk menjelaskan program ke Jepang ada lowongan di perusahaan Mitsubishi bagian paking dan meminta Para Penggugat untuk melengkapi persyaratan, antara lain : KTP, KK, ijasah, foto dan persiapan uang ;

Bahwa kemudian Para Penggugat disuruh medical sendiri di Husada Center Blitar dengan biaya Rp.100.000,- dan mengurus paspor sendiri dengan biaya Rp.500.000,- dan Tergugat berjanji akan memberi potongan dengan maksud tidak lagi Rp 10 juta, tapi Rp 8,5 juta ;

Bahwa setelah persyaratan lengkap, selanjutnya diambil oleh Tergugat termasuk uangnya pada tanggal 15 Februari 2004 dan Para Penggugat diminta menunggu sampai visanya turun ;

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2004 Para Penggugat dikumpulkan di Hotel Palm Tulungagung dan diberi pengarahan tentang pekerjaan di Jepang, dengan gaji awal 80.000 Yen. Setelah itu oleh Tergugat diajak ke Kediri untuk medical tes ulang di Laboratorium Ultra Medical dan hasilnya dinyatakan fit ;

Bahwa tanggal 26 Agustus 2004 visa terbukti turun dan Para Penggugat diminta menambah biaya 16 juta, sehingga Para Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sebagaimana tertulis dalam kuitansi sebagai berikut :

- SUGITO sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- MUJIONO sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RUMINI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- DWI NURCHOLIS sebesar Rp.10.000.000,- + Rp.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ARIK RIYANTO sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;
- TOGINTARTO sebesar Rp.10.500.000,- + Rp.500.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- ABU MUNTOLIP sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- SARIYONO sebesar Rp.10.200.000,- + Rp.500.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- SULIH ARTINI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Jadi jumlah uang Para Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat Rp.141.200.000,- (seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Dan akhirnya pada tanggal 31 Agustus 2004 Para Penggugat diberangkatkan ke Surabaya. Sampai di Surabaya Para Penggugat disuruh mengikuti seseorang atas perintah Tergugat dan diberi tahu bahwa hasil medical di Ultra Kediri adalah anfit, dan kemudian diberi obat ;

Bahwa keesokan harinya Para Penggugat diberangkatkan ke Jakarta, disana tidak ditampung di PT, tapi diinapkan di hotel selama tiga hari dan disuruh tes urine lagi dan hasilnya anfit, sehingga harus operasi, tetapi rumah sakit yang bisa mengoperasi hanya rumah sakit di Surabaya. Oleh karena itulah Para Penggugat mulai curiga kalau akan ditipu oleh Tergugat ;

Bahwa kemudian Para Penggugat pergi ke Kantor Konsulat Jepang di Surabaya untuk mengecek kebenaran visa tersebut, dan dijelaskan bahwa Konsulat Jepang di Surabaya tidak pernah mengeluarkan produk visa tersebut, dan itu berarti visa palsu ;

Bahwa tanggal 11 September 2004 Para Penggugat mengajukan pembatalan sebagai TKI melalui Tergugat dan minta uang dikembalikan, dan Tergugat sanggup untuk mengembalikan uang tersebut ;

Bahwa setelah ditagih berkali-kali oleh Para Penggugat, Tergugat selalu berdalih dan memberi janji-janji, sehingga dengan nyata-nyata Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu wanprestasi ;

Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia apabila gugatannya dinyatakan menang, maka sangat perlu Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Blitar meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat, untuk tidak dialihkan kepada pihak ketiga, antara lain yaitu :

- Tanah darat/pekarangan sebagaimana yang tercantum dalam SPPT No. 35.05.110.003.038-0074.0 yang terletak di Blok 038 Ds. Selopuro RT. 03



RW. 09 Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, luas bumi : 649 m² dan bangunan 300 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Karsomirin dan Supinem ;
- Timur : Pangi ;
- Selatan : Imam Rohadi al. Pani ;
- Barat : H. Moh. Dawami ;
- Nilai jual tanah pekarangan ± Rp 1 juta/ru, sehingga nilainya menjadi ± Rp 46 juta. Sedangkan nilai jual rumah tempat tinggal ± Rp 150 juta ;
- Tanah darat/pekarangan No. SPPT 35.05.110.003.036-0060, terletak di Jalan Desa RT. 02 RW. 09 Selopuro Blitar, luas bumi : 250 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Surateman ;
- Timur : Sugiono ;
- Selatan : Sugiono;
- Barat : Jalan desa ;

Nilai jual tanah pekarangan ± Rp 1.500.000,-/ru, sehingga nilainya menjadi ± Rp 26 juta ;

- Tanah darat/pekarangan No. SPPT 35.05.110.003.038-0075, terletak di Blok 038 RT. 03 RW. 09 Selopuro Blitar, luas bumi 150 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Imam Rohadi al. Pani ;
- Timur : Stren sungai ;
- Selatan : Meseni dan Sugeng ;
- Barat : H. Moh. Dawami ;

Nilai jual tanah pekarangan ± Rp 1 juta/ru, sehingga nilainya menjadi ± Rp 60 juta ;

Bahwa segala biaya yang timbul dalam gugatan ini yang oleh Para Penggugat ditetapkan sebagai berikut :

- Biaya transportasi mengurus permasalahan ini terhadap Tergugat secara kumulatif sebesar Rp. 25.000.000,-
- Biaya Pengacara Rp. 25.000.000,-
- Biaya lelang eksekusi dll sebesar Rp. 50.000.000,-
- Jumlah sebesar Rp.100.000.000,-

Semuanya dibebankan kepada Tergugat ;

Bahwa segala sesuatu yang belum diuraikan pada gugatan ini, akan diuraikan pada saat replik/duplik serta dalam pembuktian didepan persidangan ;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blitar agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh biaya/uang Para Penggugat sebagaimana tertera dalam kwitansi ditambah biaya yang ditetapkan oleh Para Penggugat sebesar Rp 100 juta ;
- Menyatakan bahwa apabila setelah perkara ini diputus, Tergugat tidak bisa mengembalikan uang Para Penggugat, maka barang yang dimintakan sita jaminan agar dilelang untuk memenuhi tuntutan Para Penggugat ;
- Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan dalam perkara ini ;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya banding dan kasasi ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Blitar dalam perkara ini ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Jika Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 75/PDT.G/2004/ PN.BLT tanggal 17 Februari 2005 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh uang Para Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.129.900.000,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian untuk Sugito sebesar Rp.18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk Mujiono sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk Rumini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk Dwi Nurcholis sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), untuk Arik Riyanto sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), untuk Togintarto sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), untuk Sariyono sebesar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Sulih Artini sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima



juta rupiah) ;

4. Menyatakan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat sebagaimana dalam Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) perkara No. 75/Pdt.G/2004/PN.Blt, tertanggal 14 Februari 2005 adalah sah dan berharga ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.684.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 437/PDT/2005/ PT.SBY tanggal 04 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2006 kemudian terhadapnya oleh ahli waris Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2006, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 25 Agustus 2006 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 09/75/Pdt.G/2004/ 2006/PN.Blt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 08 September 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 12 September 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding akan tetapi Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Putusan Onvoldoende Gemotiveerd.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa pertimbangan cukup (onvoldoende gemotiveerd) sekedar mengambil alih begitu saja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Blitar, padahal :

1. Sebagai peradilan ulang seharusnya memeriksa dan mengadili ulang semua bagian dalam perkara ini ;
2. Dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut terdapat kekeliruan dan kesalahan yang sangat nyata baik mengenai penerapan hukum maupun mengenai fakta dan pembuktian ;

Bahwa putusan yang onvoldoende gemotiveerd batal demi hukum atau harus dibatalkan ;

2. Judex Facti salah menerapkan hukum terhadap pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya yang tidak mempertimbangkan Tergugat yang telah meninggal dunia pada saat perkara belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan IMAM ROHADI alias PANI Tergugat/ Pembanding yang meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2005, pada saat perkara belum mempunyai kekuatan hukum tetap (perkara berjalan), selanjutnya tertuang dalam bukti surat kematian No. 165/062.181/2005 (Bukti T-3) ;

2. Bahwa menurut hukum dengan keadaan/kondisi tersebut di atas maka segala tanggung jawab dan hak beralih pada ahli waris IMAM ROHADI alias PANI (almarhum), terhadap gugatan Para Penggugat menjadi gugur sehingga batal demi hukum, dikarena :

- Proses perkara ini belum selesai (belum berkekuatan hukum tetap) ;
- Tanggung jawab dan hak beralih kepada ahli waris tapi proses gugatan dalam perkara ini (No. 75/Pdt.G/2004/PN.Blt) tidak serta merta ahli waris langsung tetap dimunculkan sebagai pihak namun harus melalui gugatan baru sedangkan gugatan lama dengan sendirinya gugur ;
- Selain itu senada dengan hal tersebut di atas sebagai dasar yaitu : Yurisprudensi, putusan MARI No. 431/K/Sip/1973 tanggal 9 Mei 1974 ;

3. Bahwa Judex Facti yang tidak mempertimbangkan hal tersebut di atas menjadi salah dalam menerapkan hukum mengakibatkan putusan Judex Facti batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya harus dibatalkan ;

3. Judex Facti salah menerapkan hukum.

1. Bahwa pada intinya Para Termohon Kasasi dalam gugatan bergabung

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1028 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi satu gugatan secara formil gugatan tersebut menjadi kabur (obscuur libels) dari sebab gugatan diajukan secara kumulatif subyektif yang seharusnya beberapa gugatan diajukan secara sendiri-sendiri, karena baik kepentingan Para Termohon Kasasi adalah tidak sama. Penggabungan gugatan dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan, sebagai dasar Yurisprudensi MARI tanggal 4 Agustus 1987 No. 86 K/Pdt/1985 jo. MARI No. K/Pdt/1989 tanggal 23 Mei 1992. Dalam hal ini Judex Facti juga tidak mempertimbangkan dalam putusannya ;

2. Bahwa salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan hukumnya mengakibatkan putusan Judex Facti batal demi hukum atau setidak-tidaknya harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. 1 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pendapat dan pertimbangan Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri ;

mengenai alasan ad. 2 :

Bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena dengan meninggalnya pihak Tergugat sedangkan putusan perkara belum berkekuatan hukum tetap (in kragt) maka segala sesuatu beralih pada ahli warisnya ;

mengenai alasan ad. 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena dalam hal kepentingan yang sama dan untuk peradilan yang cepat dan biaya ringan serta menghindari putusan yang berbeda-beda maka komulasi gugatan dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : LULUK LUKISTYO MUNAWAROH atau NY. SUPANI selaku ahli waris dari almarhum IMAM ROHADI alias PANI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LULUK LUKISTYO MUNAWAROH** atau **NY. SUPANI** selaku ahli waris dari almarhum **IMAM ROHADI** alias **PANI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS** tanggal **27 Mei 2010** oleh **MOEGIHARDJO, SH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH**, dan **PROF.DR.KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.HUM**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

H.MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH,

t.t.d

PROF.DR.KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH,

Ketua

t.t.d

MOEGIHARDJO, SH,

Biaya-Biaya :

1. Materai..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi....Rp.493.000,-

J u m l a h Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

t.t.d

HJ.ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.HUM

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH
NIP. 040.044.809.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1028 K/Pdt/2007